



JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION
Vol. 7 No. 2 November 2022
P-ISSN 2503-5363; E-ISSN 2528-0465
<http://www.ejournal.stitmuhibangil.ac.id/index.php/jie>

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan

***Rika Purwandari¹, Nurhaliza Aprilia², Tomi Aziz Khan Sir³**
^{1,2,3}(Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Jl. William Iskandar Ps. V, Sumatera Utara, Indonesia)
*accp16142@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
Received: 17 Mei 2022	<i>A report by the Forum for Religious Harmony (FKUB) found that Medan was the province with the highest annual rate of violations. As a forum initiated by the Ministry of Religion, FKUB has a strategic role in dealing with religious conflicts. Aims to provide a systematic, realistic and accurate picture or description of the news, characteristics and relevance of phenomena investigated by FKUB in conflict resolution in East Medan, North Sumatra. This study uses a qualitative narrative method and social anthropological methods. The existence of FKUB as a complete material unites religious people in service, the desired network, and at the same time the resolution of inter-religious conflicts and Pancasila and the three pillars of development (NKRI, Democracy, Unity in Diversity) as a guide.</i>
Accepted: 26 Agustus 2022	
Published: 10 November 2022	
Keywords: <i>FKUB, Religious Conflict, Conflict Resolution.</i>	
Sebuah laporan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menemukan bahwa Medan adalah provinsi dengan tingkat pelanggaran tahunan tertinggi. Sebagai forum yang digagas Kementerian Agama, FKUB memiliki peran strategis dalam menangani konflik agama. Bertujuan memberikan gambaran atau gambaran secara sistematis, realistis dan akurat tentang berita, karakteristik dan relevansi fenomena yang diselidiki oleh FKUB dalam penyelesaian konflik di Medan Timur, Sumatera Utara. penelitian ini menggunakan metode naratif kualitatif dan	

metode antropologi sosial. Keberadaan FKUB selengkap materi mempersatukan umat beragama dalam pelayanan, jaringan yang diinginkan, dan pada saat yang sama resolusi konflik antar agama dan Pancasila dan tiga pilar pembangunan (NKRI, Demokrasi, Bhineka Tunggal Ika) sebagai panduan.

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dengan perbedaan agama, suku, adat dan budaya. Oleh karena itu, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dengan segala aktivitasnya yang bertujuan untuk memperkuat toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia, diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi kerukunan umat beragama di dunia (Busro & Qodim, 2018).

Kota Medan merupakan kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia dan dihuni oleh banyak suku bangsa (multi etnik). Hal ini terlihat pada jumlah penduduk. Kota Medan terdiri dari 21 ruas jalan dan 151 ruas jalan. Sudah mencapai 2.179.911 orang dari seluruh dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kota Medan memiliki perbedaan ras, kasta, agama dan golongan namun tetap memiliki semboyan yang sama dengan Bhinneka Tunggal Ika (Ikhwan, 2021b). Kata tersebut memberi makna pada realitas sosial yang terjadi di negeri ini, di satu sisi masyarakat sadar akan perbedaan dan sangat menghargainya (Mubarok, 2014);(Sipayung, Sudarsono, & Awaluddin, 2020).

Indonesia diakui sebagai negara yang plural Beragam budaya, suku dan agama. Memiliki cita-cita yang tinggi, dan membuat menjadi negara kesatuan berdaulat, berdikari serta menghindari perseteruan horizontal antar warganya. Jadi Ini membutuhkan pemahaman yang baik Komprehensif serta mendalam. Suasana bergerak maju serta serasi di Kehidupan bernegara serta bermasyarakat. Indonesia saat ini berpenduduk sekitar 257 juta jiwa, sehingga permasalahan juga kompleks terutama di Indonesia, enam agama resmi yang diakui negara adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, serta Konghucu (Kurniawati & Sugiyanto, 2021). Tentunya tugas utama bangsa Indonesia adalah menjaga keutuhan dan kelestarian bangsa. Kehadiran agama-agama besar di Indonesia

tentunya harus memberikan energi positif untuk kemajuan bangsa (Prayuda, Prameswara, Suhardi, & Patera, 2019).

Berbagai penyebab masalah menimbulkan hambatan komunikasi dalam bisnis keagamaan. Sayangnya, di penghujung hampir satu dekade, serangkaian perjuangan dan kekerasan agama terus berlanjut. Mulai dari huru hara antar pemeluk agama di kota-kota provinsi, gerakan anti dukun di Jawa pada 1995-2001, dan konflik antar umat beragama di Sulawesi Tengah dan Maluku pada 1998-2001, hingga basis Keagamaan tentara untuk massa pengeboman oleh teroris atas nama jihad pada tahun 2000-2005. Selain kekerasan dan konflik sektarian, komunitas Ahmadiyah di Indonesia bahkan denominasi lainnya (Herniti, 2012).

Kini menambah rangkaian acara yang bernuansa religi serta bentrokan dan kekerasan di Indonesia. Dalam konteks sejarah, ditemukan persahabatan yang erat dan berbuah antara Masyumi dengan Katolik dan Protestan. Tokoh agama lain menjadi penghambat dan sebagai contoh bagaimana mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Indonesia sedang berupaya membangun kehidupan yang harmonis antar umat beragama, yang secara jelas tercantum dalam konstitusi nasional. Jika ibadah dan kegiatan keagamaan dilakukan dalam kondisi yang sama seperti yang diatur dalam Pasal 29, ibadah dapat dilakukan dengan bebas tanpa memperhatikan gangguan internal. Selain membangun otentisitas multi-pemerintah, juga membentuk wadah persatuan umat beragama. Pelaksanaan FKUB tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama ke-11 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Pada tanggal 8 Agustus 2006, dibentuk Panitia Diskusi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai perantara antara umat beragama dengan pemerintah daerah, mendefinisikan peran pemerintah daerah dalam mempromosikan kerukunan antar umat beragama dalam umat beragama (Firdaus, 2014).

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan forum yang berperan penting dalam menarik konsensus antar umat beragama. Masyarakat berharap FKUB dapat membantu pemerintah tidak hanya menyelesaikan banyak masalah kehidupan, tetapi juga melindungi agama. Sebagai wadah kerukunan antar umat

beragama, kerjasama antar umat beragama untuk menyelesaikan permasalahan keagamaan juga diharapkan. Laporan Wahid Institute melihat harmoni beragama tahunan, sebuah tindak lanjut dari intoleransi besar tahun 2011. Sebelumnya, sebagian besar kekerasan terjadi di Jemaat Ahmadiyah atas nama agama. Wahid Institute juga melaporkan angka pelanggaran tertinggi di Medan tiga tahun lalu. Pada 2010, isunya adalah tentang tempat ibadah. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Bandung oleh Dewan Penyegehan Gereja GKI.

Acara diawali dengan demonstrasi dari FPI, FUI dan jajaran lainnya. Evangelical Camp GKI Indonesia merupakan tempat tinggal sebagai tempat peribadatan. Gereja HKBP Bethany, Gereja Jemaat Pantekostalisme GKII Philadelphia, Jemaat Immanuel, Gereja Pantekosta Maranasa Tebernaku, dan Paroki Santa Rankek juga tampil di Gereja Katolik Stasiun Semi Odilia. Untuk alasan yang sama, rumah adalah tempat ibadah.

Latar belakang konflik sosial agama juga terjadi di daerah ini Tasikmalaya tanpa konflik bisa dikatakan perselisihan. Embrio tidak dapat dilacak terlalu jauh bahkan sebelum Reformasi. Terutama ketika melibatkan Jemaat Ahmadiyah dalam hal ini sebagai korban konflik. Konflik agama di mana Jemaat Ahmadiyah benar-benar berpartisipasi terjadi sejak reformasi, terutama pada awal 2000-an.

Masalah yang dihadapi umat beragama masih ada, sehingga peran FKUB menjadi penting. Masyarakat Kota Medan merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan agama, dan ternyata masih terdapat masalah intoleransi dalam kehidupan umat beragama. Salah satunya izin mendirikan rumah ibadah yang terkesan dipaksakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran FKUB dalam penyelesaian konflik di Kota Medan dengan menggunakan sampel dari FKUB di Bandung, FKUB di Tasikmalaya dan FKUB di Bekasi.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, menggali berbagai informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Medan Timur, Sumatera Utara. Pendekatan menggunakan studi lapangan untuk memperoleh gambaran secara nyata bagaimana proses penyelesaian konflik yang terjadi (Sugiyono, 2017).

Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan dari berbagai sumber, dikelompokkan dan dipilih data yang berkaitan penting kemudian di analisis dengan deskriptif analisis, dan terakhir penarikan kesimpulan (Ikhwan, 2021a).

III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga Kerukunan Umat Beragama atau FKUB sudah banyak dibuat di berbagai daerah dengan maksud untuk menciptakan kerukunan umat beragama. FKUB sebagai 'payung hukum' sebagai dasar status hukumnya (Nugroho, 2015). Untuk memuaskan keinginan itu, kemudian dibangun oleh Kementerian Agama. Anggota rumusan undang-undang yang menjelaskan tentang perlindungan umat beragama (Nasution, 2017). Gagasan utama rancangan undang-undang tersebut ialah disebut 'Perlindungan'. Lihat konstruksi tubuh RUU PUB itu memberi tahu apa yang ingin dilindungi ada beberapa. Terdapat hubungan dari Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Rancangan Undang-undang PUB sedang dibahas oleh Kementerian Agama. Gambaran di bawah ini mengekspresikan tujuan minoritas yg segera dilindungi dalam Rancangan Undang-undang PUB sangat berhati-hati memperdulikan masyarakat luas untuk orang-orang minoritas. Tujuan didirikannya FKUB adalah sebagai berikut:

1. forum eksternal untuk keharmonisan antara orang-orang agama (Pasal delapan(8) ayat satu (1).
2. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan kiprahnya menjadi dilema dalam pelaksanaannya. FKUB dibentuk atas usul Majelis Wali Amanat setempat dan/atau masyarakat Pasal 8(2). Namun FKUB bertindak sebagai penasehat bagi pemerintah daerah (Pasal 8(4), menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur Pasal 9(1) huruf c dan kepada Bupati/Walikota Pasal 9(2) huruf c. Melihat gedung ini menyebabkan FKUB menggantikan MUI daerah dan Majelis Agama menggantikan MU pusat.

Sebagai bagian dari Kota Medan, FKUB berkomunikasi dan berdiskusi langsung dengan pengelola rumah ibadah lintas agama. FKUB menerima usulan dana dan memberikan saran dan pesan solidaritas untuk menjaga hubungan antar pengelola rumah ibadah di Kota Medan (Wikanda, Hatta, & Abdullah, 2020). Acara

juga diisi dengan pemaparan materi oleh para pemuka agama, antara lain perwakilan dari umat Islam, Kristen dan Katolik, serta perwakilan dari Polres Medan. Selain itu, tujuan dari acara dialog ini adalah untuk lebih mengedukasi peserta dialog dan menjaga agar pengelola rumah ibadat berada di garis depan umat untuk menghindari potensi konflik yang dapat merusak moral masyarakat khususnya dalam beribadah masing-masing (Kholish & Rohmah, 2020).

Tujuan dari FKUB adalah: forum eksternal untuk keharmonisan antara orang-orang agama (ayat 1 Pasal 8). Pembentukan Forum kerukunan umat beragama dan perannya menimbulkan dilema dalam penerapannya. Forum kerukunan umat beragama dibentuk atas usulan majelis kepercayaan serta/atau komunitas teritorial (paragraf 2 Pasal 8). FKUB bertindak menjadi kawan konsultasi Badan pemerintahan sendiri atau lokal (Pasal 8, ayat 4), memberikan rekomendasi kebijakan Gubernur (Pasal 9 (1) (c), menyampaikan rekomendasi kebijakan Bupati/Walikota Pasal 9 (2) (c).

Jelas keberadaan MUI di tingkat nasional sentra dan wilayah akan berubah dengan kehadiran dewan agama dan FKUB. FKUB Berlokasi pada provinsi, kabupaten/kota (Pasal 9 ayat 1 dan 2) telah jelas menolak eksistensi MUI provinsi serta kabupaten/kota. Selain itu, kiprah dan Pekerjaannya dikenal menjadi badan penasihat beserta Gubernur dan Bupati/Walikota. Oleh positifis, itu merupakan forum dengan status hokum. pada sisi lain, FKUB bersifat independen tetapi, terlepas asal dewan kepercayaan pengangkatannya harus dilakukan atas dasar permohonan majelis agama (Khotimah, 2018).

Masalah kehidupan beragama di Indonesia merupakan tugas dan penjaga seluruh pihak, jadi belajar hayati agama sangat menarik pada Indonesia (Manshuruddin, 2017). Pihak-pihak pada penelitian contohnya, merupakan yang akan terjadi penelitian sentra kajian serta warga Islam (PPIM) UIN Jakarta beberapa tahun yg kemudian: dapat dikatakan bahwa orang Indonesia tidak cukup tabah. Secara umum dikuasai masyarakat Indonesia mampu dikatakan kurang toleran, sebanyak 67% orang membencinya kurang mau hayati berdampingan gerombolan sosial-politik serta agama selain dari itu dan 29%

selalu mengatakan begitu Kebanyakan percaya pada orang lain. Dikatakan bahwa setiap orang wajib berhati-hati jangan gampang percaya dengan orang lain.

Kerukunan antar insan tidak hanya terdapat dalam bidang agama saja, di Indonesia hubungan antara pemerintah nasional dan negara bagian warga nasional serta permasalahan nasional, permasalahan etnis regional menggunakan imigran minoritas, ada juga persaingan sumber daya, ekonomi, kekuasaan (politik), sosial dan budaya, dan akhirnya yang paling tinggi berdampak persoalan ekonomi dengan menggunakan konflik agama. Berbicara wacana kepercayaan erat kaitannya dengan keyakinan, karena itu fondasinya agama ialah iman (Anwar, 2022). Tidak konfiden wajib memeluk apa yang diikuti sebagai panduan, atau panduan hidupnya, dari bawah Keyakinan itu, jadi pendukungnya patuh memenuhi hukum dalam agama tersebut.

Pada negara ini, semua kepercayaan terdapat pada diri masing-masing tugas dan kewajiban mengajak menjaga kepercayaan. Pendukung agama saling membela, kepercayaan apa yang diyakini yang paling latif serta tepat. Berasal syarat ini, jika tidak terdapat pemahaman pemeluk agama yang terkendali dan terkontrol maka kemudian menjadi syarat rawan kesalahan sikap yang menyebabkan permasalahan seperti tidak saling memahami, menghina, dan melecehkan. Sebab mengganggu masyarakat dan kehidupan beragama. Satu langkah untuk membuat mempertahankan pemeluk kepercayaan lain perbedaan keyakinan telah diperbaiki hidup berdampingan dalam komunitas bangsa yang rukun dan toleran, artinya saling menghormati, menghormati hak keyakinan masing-masing. Bentuk karya tangan negara, pada atas segalanya terlihat pada beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur kebebasan, kepercayaan serta toleransi kehidupan beragama (Kurniawan, 2021).

FKUB sebagaimana disebutkan pada Bab III pasal 8 ayat 3 yang bersifat konsultatif. Yaitu kegiatan membina kerukunan masyarakat kepercayaan berdasarkan ketentuan pasal yang sudah disepakati. Sehubungan menggunakan hal-hal ini, masalah yang ditemukan di daerah Kabupaten Bandung dan telah ditemukan solusinya dirumuskan oleh FKUB, termasuk pembangunan tempat tinggal ibadah dan persetujuan kepercayaan. Sesuai info yang telah ditulis

dirangkum berasal penelitian CRCS UGM pada tahun 2009 hingga 2011. Kabupaten Kota Medan memiliki kasus penyegelan lebih berasal 8 gereja diprotes ormas kelompok kepercayaan. Masalah ini dilakukan oleh organisasi menggunakan alasan pemanfaatan rumah menjadi kawasan beribadah (Faqih, 2021).

Indonesia terdiri dari masyarakat besar yg berasal aneka macam agama. Pluralisme ditandai dengan terdapat beda kepercayaan impak bertenaga terhadap identitas agama masing-masing dan mungkin bertentangan. Oleh karena itu, menciptakan persatuan kehidupan beragama yang benar, itu perlu membuat rasa hidup sebagai keharmonisan semua orang, menjadi bagian sosial dengan asal kepercayaan yg berbeda-beda dengan menghindari perselisihan agama.

IV. KESIMPULAN

Masyarakat Indonesia wajib saling merangkul agama atau kepercayaan bersama Tuhan Yang Mahakuasa, kebebasan penerimaan agama berarti kehendak bebas salah satu agama dan cara beribadah yang mereka berpegang teguh padanya, bukan pada agama yang bebas untuk tidak beragama. Jadi agama menjadi dasar kesuksesan suatu Bangsa. Agama yang dikenal di Indonesia seperti yang diarahkan dalam PNPS no. 1 tahun 1965 yang disebut dengan UU No. 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Pilihan Presiden dan Direktur Hukum menjadi Konstitusi. Setiap agama memiliki memahami iman (doktrin) dan ubudiyah (praktis), tapi berusaha untuk memilikinya itu sama dalam memahami hubungan sosiolog insaniyah.

Dalam kehidupan nyata, ada potensi konflik agama di setiap wilayah Indonesia khususnya di Medan, hal yang biasa dalam masyarakat yang pluralistik. Dengan keberagaman agama itu membutuhkan organisasi untuk merangkul, menciptakan aturan formal yang diatur oleh negara, memantau dimensi sosial internal agama dan antar umat beragama dan Keamanan, serta stabilitas agama dan nasional. Penerbitan peraturan umum Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006 bentuk keikutsertaan pemerintah untuk konstruksi kerukunan umat beragama berbeda keyakinan, syariah dan menyesuaikan petunjuk teknis kepala daerah di bawah menjaga kerukunan umat beragama.

Peraturan bersama menteri tidak bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia.

V. BIBLIOGRAFI

- [1] Anwar, S. (2022). Evaluasi Pendidikan Menuju Insan Kamil Perspektif Filsafat Islam. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 1(1), 62–76.
- [2] Busro, & Qodim, H. (2018). Perubahan Budaya Dalam Ritual Slametan Kelahiran Di Cirebon, Indonesia. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jsam.v14i2.699>
- [3] Faqih, A. (2021). The Role of Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) for Religious Harmony and the Rights of Freedom of Religion or Belief (Forb). *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, 11(1).
- [4] Firdaus, M. A. (2014). Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 29(1).
- [5] Herniti, E. (2012). Kepercayaan Masyarakat Jawa Terhadap Santet, Wangsit, dan Roh (Menurut Perspektif Edwards Evans-Pritchard). *Thaqāfīyyāt*, 13(2), 384–400.
- [6] Ikhwan, A. (2021a). *Metode Penelitian Dasar (Menenal Model Penelitian dan Sistemikanya)*. Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- [7] Ikhwan, A. (2021b). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Islam Kontemporer Perspektif Indonesia*. Klaten: CV. Tahta Media Group.
- [8] Kholish, M. A., & Rohmah, S. (2020). Menjembatani Antara Misi Proselitisasi Islam-Kristen dan Keharusan Merawat Kerukunan:Konstruksi Teologis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang. *Islamic Insights Journal*, 2(1).
- [9] Khotimah, K. (2018). The Harmony of Multifaith Community and Government: A Study of The Role Of The FKUB In Ria. *Asia-Pacific Journal on Religion and Society*, 2(1).
- [10] Kurniawan, D. (2021). Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Penanaman Sikap Tasamuh Masyarakat. *Jurnal Ijtihad*, 5(1).
- [11] Kurniawati, E., & Sugiyanto, C. (2021). The Effect of Population Age Structure on Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(1), 41–58.
- [12] Manshuruddin. (2017). Pola Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Sumatera Utara.

MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 41(2).

- [13] Mubarak, H. (2014). Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). *Jurnal Dialog*, 37(2).
- [14] Nasution, I. F. A. (2017). Minoritas Dan Politik Perukunan (FKUB, Ideologi Toleransi dan Relasi Muslim-Kristen Aceh Tamiang). *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(1).
- [15] Nugroho, N. D. (2015). Peran Lembaga Keagamaan Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama: Studi Kasus Pada Majelis Pandita Buddha Maitreya Kota Batam. *Penamas*, 28(2).
- [16] Prayuda, A., Prameswara, I., Suhardi, U., & Patera, A. A. K. (2019). Upaya FKUB Dalam Membangun Semangat Toleransi Antar Umat Beragama. *Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu*, 10(2).
- [17] Sipayung, M. C., Sudarsono, B., & Awaluddin, M. (2020). Analisis Perubahan Lahan Untuk Melihat Arah Perkembangan Wilayah Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus : Kota Medan). *Jurnal Geodesi Undip*, 9(1), 373–382.
- [18] Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- [19] Wikanda, F., Hatta, M., & Abdullah, A. (2020). FKUB's Communication Strategy in Mantaining Religious Harmony in Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3).